

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Fenomena tindak pidana pemerkosaan terutama terhadap anak merupakan kejahatan yang cukup mendapat perhatian di kalangan masyarakat. Sering di koran dan majalah dan sosial media berisi kejahatan tindak pidana pemerkosaan. Sebenarnya jenis tindak pidana ini sejak dulu atau dapat dikatakan sebagai bentuk kejahatan klasik yang akan selalu mengikuti perkembangan kebudayaan-kebudayaan manusia itu sendiri, kejahatan tersebut akan selalu ada dan berkembang setiap saat.¹

Perlindungan anak adalah suatu usaha melindungi anak untuk dapat melaksanakan hak dan kewajibannya. Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) perlindungan yang diberikan kepada anak terdapat pada Pasal 58 sebagai berikut :

1. Setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orang tua atau walinya, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan tersebut;

¹ Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Jakarta, Sinar Grafika, 2012, hlm. 22.

2. Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh melakukan segala bentuk penganiayaan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual termasuk pemerkosaan dan/atau pembunuhan terhadap anak yang seharusnya dilindungi maka harus dikenakan pemberatan hukuman.

Undang-Undang Perlindungan Anak (UUPA) menyebutkan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Pasal ini menjelaskan bahwa anak memiliki hak untuk bisa tumbuh dan berkembang secara bebas serta bisa hidup dengan tenang tanpa adanya bentuk kejahatan yang suatu saat bisa terjadi padanya karena anak adalah harapan dari orang tua dan kelak bisa menjadi penerus bangsa.

Kemudian disebutkan dalam Undang-undang tersebut bahwa hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Dalam hal ini menjelaskan bahwa setiap anak memiliki hak yang harus dilindungi dan dipenuhi, peran dari orang tua dan negara sangat penting untuk memberikan perlindungan terhadap anak.²

² Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, Pasal 1 angka 12.

Pada dasarnya tujuan pemberian perlindungan anak di Indonesia adalah untuk memberikan perhatian dan perlindungan terhadap kepentingan korban tindak pidana kekerasan terutama kasus pemerkosaan, baik melalui proses peradilan pidana maupun melalui sarana kepedulian sosial tertentu merupakan bagian mutlak yang perlu dipertimbangkan dalam kebijakan hukum pidana dan kebijakan-kebijakan sosial, baik oleh lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif serta lembaga-lembaga sosial yang ada.

Perlindungan hukum sangat diperlukan bagi korban pelecehan seksual terutama anak, sebab dampak yang dapat ditimbulkan dari adanya pelecehan seksual pada anak dapat berupa terganggunya kondisi fisik, psikologis, maupun sosial.³ Waluyo mengungkapkan bahwa anak yang menjadi korban tindak pidana adalah anak yang mengalami penderitaan fisik, psikis, seksual atau sosial sebagai imbas dari pelanggaran hukum yang dilakukan oleh seseorang, sekelompok orang/lembaga negara/negara.⁴

Perlindungan anak merupakan usaha dan kegiatan seluruh lapisan masyarakat dalam berbagai kedudukan dan peranan, yang menyadari betul betapa pentingnya anak bagi nusa dan bangsa di kemudian hari karena kedudukan anak sebagai generasi muda yang akan meneruskan cita-cita luhur bangsa, calon-calon pemimpin

³ Philipus M. Hardjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya, Bina Aksara, 2007, hlm. 38.

⁴ Rena Yulia, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, 2010, hlm. 35.

bangsa di masa mendatang dan sebagai sumber harapan bagi generasi terdahulu, maka perlu mendapat kesempatan untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar baik secara rohani, jasmani dan sosial.

Perlindungan anak dapat dibedakan menjadi dua bagian yaitu :

1. Perlindungan yang bersifat yuridis yang meliputi perlindungan dalam bidang hukum publik dan dalam bidang hukum keperdataan.
2. Perlindungan anak yang bersifat non yuridis yang meliputi perlindungan dalam bidang sosial, bidang kesehatan, dan bidang pendidikan.

Kemudian oleh Mulyadi saat menyatakan korban kekerasan atau kejahatan perlu dilindungi karena :⁵

1. Masyarakat dianggap sebagai suatu wujud sistem kepercayaan yang melembaga, kepercayaan ini terpadu melalui norma-norma yang diekspresikan didalam struktur kelembagaan, seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan. Terjadinya kejahatan atas diri korban akan bermakna penghancuran sistem kepercayaan tersebut sehingga pengaturan hukum pidana dan hukum lain yang menyangkut korban akan berfungsi sebagai sarana pengembalian sistem kepercayaan tersebut.

⁵ Mulyadi, *Perlindungan Korban Kekerasan Seksual*, Jakarta, PT. Raja Grafindo, 2018, hlm. 11.

2. Adanya argumen kontrak sosial dan solidaritas sosial karena negara boleh dikatakan memonopoli seluruh reaksi sosial terhadap kejahatan dan melarang tindakan-tindakan yang bersifat pribadi. Oleh karena itu, jika terdapat korban kejahatan maka negara harus memerhatikan kebutuhan korban dengan cara peningkatan pelayanan maupun pengaturan hak.
3. Perlindungan korban yang biasanya dikaitkan dengan salah satu tujuan pemidanaan, yaitu penyelesaian konflik.

Dalam penelitian, penulis akan mengangkat judul :
PERLINDUNGAN HUKUM ANAK DIBAWAH UMUR TERHADAP
KEKERASAN SEKSUAL DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN
ANAK.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian-uraian diatas, penulis merumuskan masalah berupa identifikasi masalah, yaitu :

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak dibawah umur sebagai korban kekerasan seksual berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak?
2. Apakah faktor kelemahan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang akan diperoleh adalah :

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap anak dibawah umur sebagai korban kekerasan seksual.
2. Untuk mengetahui faktor kelemahan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Secara Teoritis

Penelitian ini dapat menjadi dasar teoritis yang berkaitan dengan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual berdasar-kan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

2. Kegunaan Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan akan memberikan gambaran dan sebagai bahan pertimbangan bagi para penegak hukum, khususnya tentang perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual.

E. Kerangka Pemikiran

Menurut CST. Kansil, perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum

untuk memberikan rasa aman, berbagai ancaman dari pihak manapun. Perlindungan hukum ini sendiri sebagai upaya para penegak hukum untuk memberikan rasa nyaman kepada subjek hukum dari ancaman dari berbagai pihak.⁶

Perlindungan hukum yang diberikan kepada setiap subjek hukum menjadi salah satu hak yang diberikan kepada setiap orang dan hak tersebut dilindungi oleh hukum, hak yang melekat pada setiap manusia harus mendapat perlindungan hukum. Perlindungan hukum juga dijadikan sebagai sarana untuk melindungi hak-hak subjek tersebut. Perlindungan hukum disini tentu saja perlindungan hukum terhadap masyarakat, teori ini merupakan teori penting dalam fokus kajiannya terutama sasarannya pada masyarakat yang berada posisi lemah.⁷

Adapun, pada dasarnya teori perlindungan hukum merupakan teori yang berkaitan pemberian kepada masyarakat. Roscou Pound mengemukakan hukum merupakan alat rekayasa sosial (*social engineering*). Kepentingan manusia, adalah suatu tuntutan yang dilindungi dan dipenuhi manusia dalam bidang hukum.

Dengan hadirnya hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berguna untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang biasa bertentangan antara satu sama lain. Maka

⁶ CST. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 2009, hlm. 38.

⁷ Salim H.S, *Penerapan Teori Hukum*, Jakarta, Rajawali Pers, 2013, hlm. 259.

dari itu, hukum harus bisa mengintegrasikan sehingga benturan-benturan kepentingan ini dapat ditekan seminimal mungkin.

Dengan demikian, perlindungan hukum dapat diartikan perlindungan oleh hukum atau perlindungan dengan menggunakan pranata dan sarana hukum. Namun dalam hukum pengertian perlindungan hukum adalah segala daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah, swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi yang ada sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Perlindungan terhadap anak merupakan segala usaha dilakukan agar menciptakan keadaan bahwa setiap anak dapat melaksanakan hak juga kewajiban atas perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar dari fisik, mental, serta sosial. Perlindungan anak ini adalah perwujudan dari keadilan yang ada dalam masyarakat sehingga perlindungan anak diusahakan dalam berbagai kehidupan bernegara dan bermasyarakat.

Anak dalam menjadi korban suatu tindak pidana ini masuk dalam *biologically weak victim* dilihat dari umur dan proporsional tubuh yang cenderung lebih lemah dibandingkan orang dewasa. Perlindungan anak diartikan sebagai segala bentuk upaya yang tujuannya mencegah, merehabilitasi, dan memberdayakan anak

yang merasakan tindakan perlakuan salah atau *child abused*, eksploitasi dan penelantaran agar mampu terjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembangnya secara wajar baik dari segi fisik, mental, bahkan sosialnya.⁸

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan, "Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain." Bahkan dalam Undang-Undang tersebut secara spesifik memberikan perlindungan pada anak sebagai korban kejahatan seksual.

Begitu pula dengan pemberian sanksi terhadap pelaku tindak pidana perkosaan terhadap anak, telah diatur melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, Pasal 81 ayat a berbunyi, "Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Penerapan sanksi pidana pemerkosaan anak pada intinya harus sejalan dengan tujuan pemidanaan yakni menakut-nakuti pejabat dan mencegah masyarakat agar tidak melakukan kejahatan yang sama. Pemberian sanksi pidana bagi pemerkosa anak dalam

⁸ Maidin Gultom, *Perkembangan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Bandung, PT. Refika Aditama, 2012, hlm. 4.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, penjatuhan sanksi pidana berupa pidana penjara dengan penambahan maksimum umum pidana penjara adalah 15 (lima belas) tahun dan minimum khusus 3 (tiga) tahun. Selain itu diancamkan denda paling banyak Rp.300.000.000,- dan paling sedikit Rp. 60.000.000,00.

Dilihat dari pengaturan sanksi pidana bagi pemerkosaan anak, ditetapkan pidana maksimum umum dan minimum khusus menjadi peluang bagi hakim dalam menjatuhkan sanksi yang ringan bagi pelaku pemerkosaan anak sehingga tujuan pemidanaan agar pelaku kejahatan tersebut tidak mengulangi kejahatannya terbuka lebar. Selain itu, sanksi pidana tersebut belum mengakomodir kepentingan perlindungan korban hanya berorientasi pada perbuatan pelaku.

F. Metode Penelitian

Setiap ilmu pengetahuan mempunyai identifikasinya sendiri-sendiri sehingga selalu akan terdapat perbedaan. Metodologi penelitian yang diterapkan dalam setiap ilmu selalu disesuaikan dengan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya.

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan oleh penulis adalah metode pendekatan secara *yuridis normatif*, yang digunakan pada awalnya adalah menginvestasikan hukum positif merupakan kegiatan pendahuluan yang bersifat mendasar untuk melakukan penelitian hukum.

2. Spesifikasi Penelitian

Permasalahan pokok dalam penelitian ini adalah perlindungan hukum terhadap anak dibawah umur sebagai korban kekerasan seksual berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan diperoleh melalui studi kepustakaan dan penelitian lapangan, meliputi :

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penulis mencari dan mendapatkan buku-buku yang dijadikan sebagai landasan pemikiran di dalam penyusunan proposal ini diperoleh dari peraturan perundang-undangan, literatur-literatur, pendapat para ahli dan surat kabar. Penelitian kepustakaan dilakukan untuk mendapatkan teori-teori, konsepsi dan pendapat ahli yang berhubungan dengan pokok permasalahan penelitian.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

1) Wawancara (*Interview*)

Melakukan wawancara berupa tanya jawab secara langsung dengan pihak terkait dengan pokok permasalahan tentang perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual.

2) Dokumentasi

Teknik pengumpulan data diperoleh selama di lapangan tersebut, berupa dokumen-dokumen, arsip dan data-data yang diperoleh di lapangan.

4. Analisa Data

Bahan-bahan yang sudah ada dihimpun dan disajikan dalam penelitian ini disebut penelitian kepustakaan yang terdiri dari data sekunder yang berasal dari kepustakaan terdiri dari bahan hukum primer yang berasal dari Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan-Keputusan Pemerintah dianalisis secara sistematis dengan menggunakan metode deskriptif analisis digunakan untuk menggambarkan permasalahan berikut juga pemecahannya secara kualitatif dan menginterpretasikan data berdasarkan norma-norma yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan disusun secara bab per bab untuk memudahkan memahami keseluruhan bagian dari uraian proposal ini, sebagai berikut :

BAB I Merupakan bab pendahuluan, yang meliputi : Latar Belakang Masalah, Identifikasi Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II Merupakan bab Tinjauan Pustaka, meliputi : Pengertian tentang anak, Hak-hak anak; Pengertian perlindungan hukum.

BAB III Merupakan Objek Penelitian, meliputi : Perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual; Tindak pidana anak, sanksi pidana.

BAB IV Merupakan bab Pembahasan dengan kajian meliputi :

- A. Perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual.
- B. Faktor kelemahan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual.

BAB V Merupakan bab Penutup, meliputi : Kesimpulan dan Saran.